



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG- UNDANG
HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2014 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS, UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2016, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 14 MARET 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sunyoto
2. Jaka Fiton

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 14 Maret 2024, Pukul 08.06 – 08.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Ridwan Mansyur | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

Yunita Nurwulantari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Jaka Fiton

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.06 WIB**1. KETUA: RIDWAN MANSYUR [00:00]**

Sidang Panel yang memeriksa Permohonan Nomor 34/PUU-XXII/2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon secara daring, ya, bisa terdengar dengan baik?

2. PEMOHON: JAKA FITON [00:35]

Terdengar, Yang Mulia. Terdengar, Yang Mulia.

3. KETUA: RIDWAN MANSYUR [00:36]

Bisa terdengar dengan baik, ya. He em. Jadi pagi ini saya Ridwan Mansyur dan sebelah kanan saya ... saya selaku Ketua Panel dan sebelah kanan saya, Yang Mulia Prof. Anwar Usman selaku Anggota dan juga Yang Mulia Dr. Arsul Sani sebagai Anggota. Hari ini sebagaimana acara persidangan ini akan menerima perbaikan, ya, sekaligus juga akan mengesahkan bukti, sudah ada dibawa? Sudah? Sudah diserahkan?

4. PEMOHON: JAKA FITON [01:20]

Buktinya sudah diserahkan ke Panitera, Yang Mulia.

5. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:22]

Ya, baik, tinggal mengesahkan. Baik, Saudara sudah siap dengan perbaikannya?

6. PEMOHON: JAKA FITON [01:30]

Sudah, Yang Mulia.

7. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:31]

Sudah, bacakan pokok-pokoknya saja, ya!

8. PEMOHON: JAKA FITON [01:35]

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:36]

Ya, silakan!

10. PEMOHON: JAKA FITON [01:37]

Mohon izin. Kami akan membacakan pokok-pokoknya. Jadi sesuai dengan persidangan sebelumnya yang meminta perbaikan, maka kami dapat sampaikan batu ujinya kami ... kami sudah disesuaikan dengan permintaan dari Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa yang kemarin hanya ... hanya empat pasal, kemudian kami tambah. Kemudian kami sudah mengecek mengenai dengan yurisprudensi sebelumnya mengenai pengujian mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga kami bisa memastikan bahwa tidak terdapat apa ... terkena asas nebis in idem, karena sebelumnya sudah terdapat delapan ... delapan pengujian Undang-Undang Jabatan Notaris.

Nah, untuk Legal Standing Pemohon. Pertama adalah (ucapan tidak terdengar jelas) notaris. Yang kedua adalah notaris penjabat. Yaitu kami mendalilkan bahwa kami adalah profesi sebagai notaris, bukan penjabat negara, bukan penjabat publik, dan penjabat pemerintahan. Kemudian kewenangan kami, baik akta autentik maupun dokumen-dokumen hukum adalah sebagai protokol yang arsip negara, yang harus dirahasiakan tanpa jangka waktu.

Kemudian untuk Kewenangan dan yang ... yang bagian penjelasan yang lainnya kami anggap sudah ... sudah dianggap dibacakan.

Kami masuk ke dalam Posita pertama mengenai masa jabatan, yaitu di halaman 49 sampai 59, Pasal 8 ... diujikan ... yang diujikan adalah Pasal 8 ayat 1b dan Pasal 8 ayat (2) jabatan notaris terhadap Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kami mendalilkan bahwa kami ... kerugian kami adalah selama Pandemi Covid, kami tidak bisa melakukan praktik. Kemudian kami mendalilkan ada prinsip equal protection yang kami harus diperlakukan sama dengan profesi dibandingkan advokat, dokter, dan dokter gigi yang tidak punya masa jabatan, artinya tidak ada masa berakhir jabatannya. Kemudian juga kami mendalilkan bahwa mengenai open legal policy berdasarkan Putusan MK Nomor 52/PUU-VIII/2010 bahwa notaris dianggap sebagai pejabat negara yang tunduk pada institusi adalah tidak benar karena kami adalah bukan pejabat ASN, bukan pejabat negara ... bukan ASN, bukan pejabat negara. Dan sekalipun jika memang harus kita menjadi pejabat negara, kami harus melakukan cuti, tidak lagi sebagai notaris.

Kemudian, terdapat penyelundupan hukum oleh pemerintah dan INI dengan membuat aturan memanfaatkan celah untuk komersialisasi pungutan. Aturannya, bahkan pernah dilakukan judicial review di Mahkamah Kon ... Mahkamah Agung yang merugikan dua kali, tahun

2022 dan 2018. Sehingga bila peraturannya dipertahankan, akan merugikan terus-menerus bagi ... bagi kami maupun notaris yang lainnya.

Dan juga terdapat diskriminasi antara notaris yang aktif dan wreda. Bahwa untuk setelah dia ... telah tidak menjabat, dapat dikenakan tuntutan yang berlaku surut. Karena begitu saat dia terdapat putu ... apa ... ketetapan tidak lagi menjabat, dia tidak lagi bisa mendapat perlindungan dari majelis kehormatan notaris untuk diperiksa maupun diminta di persidangan, baik perdata, pidana, maupun pengadilan yang biasanya ada ... harus ada perintah persetujuan dulu dari MKN dan ini sangat merugikan.

Yang Petitumnya, kami mendalilkan bahwa pertama pasal ini diang ... adalah ... dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan ... dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang kedua, tetap ... tatap bersa ... tetap ... tetap ... tetap dengan adanya persyaratan bahwa tetap bisa diperpanjang sepanjang masih sehat, masih ... masih ... masih ... masih dalam kondisi sehat. Yang kedua, setelah masa perpanjangan tersebut, bisa terus menjabat sepanjang bisa ... dapat rekomendasi kesehatan dari majelis pengawas notaris untuk terus-menerus menjabat sampai tiga tahun kemudian, dengan membawa bukti surat kesehatan fisik, mental, dan juga kesehatan yang lainnya.

Kemudian, mengenai akta autentik yang ... yang disandingkan dengan Undang-Undang ITE, sehingga kami menganggap akta autentik harus bisa menjadi dokumen elektronik atau dikenal dengan akta autentik digital, yaitu menguji Pasal 1868 KUH Perdata, 18 ... Pasal 165 HIR, Pasal 285 RGB, Pasal 1 angka 7 Jabatan Notaris, dan Pasal 1 angka ... angka 4 Undang-Undang ITE yang diu ... dengan batu ujinya adalah Pasal 25A, Pasal 26 ayat (2), Pasal 26C ayat (1), Pasal 28F ayat ... Pasal 28G, Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

Kerugian kami adalah sama, pandemi covid, ya, meskipun kami dapat perintah jabatan harus tetap melayani, bukan ... bukan terkena dispensasi, tapi tetap menjalankan, juga terdapat di aturan di undang-undang jabatan kami tidak boleh menolak untuk melayani. Dan selama pandemi covid, kami tidak bisa menjalankan, terutama Pemohon I yang ... yang sudah terkena masa perpanjangan, tidak bisa menikmati perpanjangannya karena pandemi tersebut.

Kemudian, harus ada harmonisasi dan sinkronisasi hukum sesuai dengan dua kalimat perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berasal dari peraturan jabatan notaris, kemudian perubahan yang keduanya adalah tahun ... Nomor 2 Tahun 2014.

Kemudian ada pendapat dari beberapa pakar, kemudian mengenai notaris cyber, dari Bapak Prof. ... Dr. Edmon Makarim, BSSN Dukcapil, Kemenkumham, ATR, bahkan ATR/BPN sudah memperlakukan akta digital. Sehingga bila tidak diubah, ini akan ber ... akan bertabrakan

dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang belum ... belum ... belum mengakomodasi ini, artinya (ucapan tidak terdengar jelas) ini belum bisa dijelaskan ... belum dijelaskan akta fisik ataupun elektronik.

Petitumnya, kami minta adalah untuk dinyatakan tidak ... tidak berlaku. Yang kedua adalah untuk menambahkan mengenai syarat bahwa akta autentik harus bisa ... bisa mengakomodir, melihat, mendengar, berpartisipasi secara langsung melalui perangkat elektronik, berdasarkan sistem elektronik dengan berhadapan dengan tanda tangannya secara digital, bertandatangan berdasarkan sistem elektronik dan ... dan menjadi sebagai suatu dokumen elektronik.

Kemudian mengenai masalah wilayah dan daerah jabatan. Perubahan ... perubahannya adalah di halaman 77 sampai 89 dalam Permohonan a quo, yaitu mengenai Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) Jabatan Notaris dengan batu ujinya adalah Pasal 25A, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1). Kerugiannya adalah selama Pandemi Covid-19 kami terhalangi karena tidak bisa melakukan jabatan, namun karena perintah jabatan kami juga mendapatkan dilema karena tidak ... tidak menjadi force major waktu selama pandemi ini. Kemudian masalah wilayah jabatan ini adalah warisan politik hukum kolonial Hindia Belanda yang syarat dengan diskriminasi yang hanya ... yang hanya ... apa namanya ... berlaku bagi waktu itu, pada masa itu notaris masih sedikit dan ... dan melayani hanya golongan timur asing dan warga negara atau orang Belanda.

Kemudian juga kami mempunyai dalil mengenai prinsip equal protection yang sama mengenai advokat, dokter, dan dokter gigi yang tidak mempunyai wilayah ... wilayah dan mereka bisa praktik seluruh Indonesia dan di Belanda pun sudah tidak ada batasan wilayah sejak 1999 dan kami sudah menaruh dalam dalil kami.

Nah, kemudian juga terdapat (ucapan tidak terdengar jelas) hukum dengan aturan pindah Kemenkumhan dan ini secara komersialisasi (ucapan tidak terdengar jelas), bila kami tidak ... tidak ingin di satu tempat, kami bisa pindah ke tempat lain, tapi ini harus membayar.

11. KETUA: RIDWAN MANSYUR [11:30]

Ya. Saudara Pemohon, ya (...)

12. PEMOHON: JAKA FITON [11:33]

Baik.

13. KETUA: RIDWAN MANSYUR [11:34]

Saudara Jaka Fiton. Saudara kan sudah mengirimkan ini juga, sudah kami ... nanti kita dibaca lagi, kami baca. Langsung saja ke pokoknya saja, kalau ada perbaikan pada provisi, ada? Petitum, ya?

14. PEMOHON: JAKA FITON [11:48]

Provisi belum ... tidak ada, Pak.

15. KETUA: RIDWAN MANSYUR [11:49]

Ya? Ya? Tidak ada?

16. PEMOHON: JAKA FITON [11:51]

Tidak ada.

17. KETUA: RIDWAN MANSYUR [11:51]

Petitum masih ada lagi? Langsung saja.

18. PEMOHON: JAKA FITON [11:55]

Petitum yang tadi, yang mengenai itu saja, Pak, mengenai ... apa namanya ... definisi akta autentik (...)

19. KETUA: RIDWAN MANSYUR [11:59]

Ya.

20. PEMOHON: JAKA FITON [12:00]

Tanda tangan secara elektronik, Pak.

21. KETUA: RIDWAN MANSYUR [12:01]

Baik. Kalau begitu, enggak ada lagi, ya?

22. PEMOHON: JAKA FITON [12:06]

Enggak ada lagi, Pak.

23. KETUA: RIDWAN MANSYUR [12:07]

Sampai situ, ya, Petitem, baik.

24. PEMOHON: JAKA FITON [12:10]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: RIDWAN MANSYUR [12:10]

Ya, nanti akan kita ... kami pelajari dan kita lihat perbaikan yang sudah Saudara lakukan di dalam Permohonan ini.

Baik. Sekarang Saudara sudah mengajukan bukti, yang pertama itu P-1 sampai dengan ... P-1.1 sampai dengan P-1.4. Kemudian yang P-2.1 sampai dengan P-2.3.

Lalu ada yang ketiga adalah PP-1 sampai dengan PP-169. Betul, ya?

26. PEMOHON: JAKA FITON [12:52]

Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: RIDWAN MANSYUR [12:53]

Betul, ya. Baik, saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Pemohon. Dengan demikian, perbaikan sudah dibacakan dan yang lain dianggap dibacakan. Untuk berikutnya, kami akan menyampaikan Permohonan ini ke Sidang apa ... Rapat Pemusyawaratan Majelis, ya, dan akan diberitahukan kepada Saudara nanti mengenai kapan Saudara harus hadir lagi di Mahkamah ini. Ada pertanyaan? Cukup?

28. PEMOHON: JAKA FITON [13:31]

Cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: RIDWAN MANSYUR [13:33]

Cukup. Baik, ya.

Demikian, sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 08.20 WIB

Jakarta, 14 Maret 2024
Panitera,
Muhidin

